



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 0619/C3/AL.04/2025

29 Juli 2025

Hal : Pengumuman Perpanjangan Penerimaan Proposal
Program Mahasiswa Berdampak dan Pengabdian kepada Masyarakat
Tahun Anggaran 2025

Yth.

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah Is.d. XVII
2. Direktur Kemahasiswaan Perguruan Tinggi
3. Ketua LP/LPM/LPPM Perguruan Tinggi
di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Menindaklanjuti surat Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 0322/C3/AL.04/2025 tanggal 12 Juli 2025 perihal **Pengumuman Penerimaan Proposal Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Tahun Anggaran 2025** dan Nomor 0324/C3/AL.04/2025 tanggal 12 Juli 2025 perihal **Pengumuman Penerimaan Proposal Program Pengabdian kepada Masyarakat Skema Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan dan Kewilayahan Tahun Anggaran 2025**, serta dalam rangka mengoptimalkan proses penerimaan proposal program Mahasiswa Berdampak dan Pengabdian kepada Masyarakat Skema Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan (PBK) dan Skema Pemberdayaan Berbasis Wilayah (PBW), maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Usulan proposal yang telah terdaftar dengan status draf**, namun belum dilengkapi dan belum di-submit melalui laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id> hingga tanggal 31 Juli 2025 pukul 23.59 WIB, **diberikan perpanjangan waktu pengajuan hingga tanggal 6 Agustus 2025 pukul 23:59 WIB.**
2. Usulan proposal yang berstatus **“dikembalikan menjadi draft”** oleh Ketua LP/LPM/LPPM dapat diperbaiki oleh ketua pengusul untuk di-submit kembali **paling lambat tanggal 6 Agustus 2025 pukul 23:59 WIB.**
3. **Proposal yang telah di-submit**, namun belum di-approve oleh Ketua LP/LPM/LPPM hingga 6 Agustus 2025 pukul 23:59 WIB, **diberikan perpanjangan waktu proses approval hingga 7 Agustus 2025 pukul 23:59 WIB;**
4. Selama masa perpanjangan waktu *approval* pada tanggal 7 Agustus 2025, Ketua LP/LPM/LPPM **tidak dapat mengembalikan proposal menjadi draf**, melainkan **hanya dapat memberikan persetujuan atau penolakan** terhadap usulan proposal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk menyampaikan informasi tersebut di atas kepada para dosen di lingkungan kerja Bapak/Ibu, dan mohon kerjasama Bapak/Ibu yang sebaik-baiknya dalam rangkaian proses penerimaan proposal.

Demikian kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat,



I Ketut Adnyana
NIP 196805151994031004

Tembusan:
Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan.